



PERBEKEL DESA SIDAKARYA
KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* SIDAKARYA
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG
REVISI SK NO 03 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN *PERBEKEL* DAN
PERANGKAT DESA MENJADI PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK *PERBEKEL*
DAN PERANGKAT DESA, DESA SIDAKARYA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerimaan lainnya yang sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, Besaran Penerimaan Lainnya yang Sah Untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan *Perbekel* tentang Penerimaan Lainnya yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, Desa Sidakrarya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerimaan Lainnya yang Sah Untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Besaran Penerimaan Lain yang sah untuk Perbekel dan Perangkat Desa, Desa Sidakarya dengan anggaran sebagai berikut:
- Besaran Penghasilan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya Nyepi Perbekel dan Perangkat Desa
- Perbekel : Rp 4.000.000,-
- Sekretaris Desa : Rp 2.800.000,-
- Perangkat Desa : Rp 2.400.000,-
- Besaran Tunjangan Kinerja dari PAD
- Perbekel : Rp 1.540.000,-
- Sekretaris : Rp 1.208.000,-
- Kasi Pemerintahah: Rp 1.164.000
- Kasi Pelayanan : Rp 764.000,-
- Kaur Umum : Rp 1.064.000,-
- Kaur Keuangan : Rp 964.000,-
- Kasi Kesejahteraan : Rp 864.000,-
- Kaur Perencanaan : 864.000
- Pelaksana Kewilayahan: 764.000,-
- BPJS Ketenagakerjaan staf : 174.903,-
- Tambahan Penghasilan Staf : 292.117,-
- Kedua : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Asli Desa dan APB Desa
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 31 Maret 2022
PERBEKEL SIDA KARYA,

WAYAN MADRAYASA



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth : 1. Walikota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
4. Camat Denpasar Selatan
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

